

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax: (0421) 921695 PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor: 503 /230/ PF / PTSP / III / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Menimbang

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 29 Maret 2023 atas nama HASIBA, S.Pd, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Formal.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 3.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 6. Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021

Memperhatikan

Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor: 420 /05 1. /RPIO/DIKBUD/2022, tanggal 23 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan izin Pendirian Satuan PF kepada:

Nama Sekolah **UPT SD NEGERI 28 PINRANG**

Jl. Labora, Lingk. Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Alamat

Kabupaten Pinrang

Nama Satuan PF **UPT SD NEGERI 28 PINRANG** 3.

Alamat Satuan PF

a. Jalan Labora Dusun/Lingkungan Pekkabata Desa/Kelurahan Pekkabata d. Kecamatan Duampanua e. Kabupaten Pinrang

Nomor Induk Satuan PF

Nomor Pokok Wajib Pajak 70.108.544.1-802.000 Pusat Kegiatan Belajar Satuan PF 8. Telepon /Fax 081242185657 9. Luas Tanah 2.160 M²

10. Tenaga Kerja Indonesia Orang

KEDUA

Izin Operasional Satuan PF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi

dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 04 April 2023.

KETIGA Izin Operasional Satuan PF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan diadakan perbaikan sebaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 04 April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pint

NOT WIRANI, AP., M.Si

anglat Pembina Utama Muda /IV.c

97406031993112001

Tembusan :

- Bupati Pinrang (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang 2
- Camat Duampanua, dan 3.
- Pertinggal